



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penetapan Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965

- tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah—beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6321);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

dan

BUPATI PASER

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut dengan Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan landasan yuridis bagi Desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk lebih mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

BAB II PENETAPAN DESA

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, ditetapkan 139 (seratus tiga puluh sembilan) Desa di Daerah.
- (2) Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Semua kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat wajib mendasarkan dan menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 20 Februari 2023

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 20 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

KATSUL WIJAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2023 NOMOR 1.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER, PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR: (64.01/II/6/1/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA. KAB. PASER,


ANDI AZIS
PEMBINA TINGKAT I

NIP. 19680816 199803 1 007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DESA

I. UMUM

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yang pada intinya menyatakan bahwa penetapan desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penetapan Desa.

Desa memiliki masing-masing kode wilayah yang disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER NOMOR 81.

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
 NOMOR 1 TAHUN 2023
 TENTANG PENETAPAN DESA

NAMA DESA

No.	Kecamatan	Kode Desa	Nama Desa
1.	Batu Sopang	64.01	
		64.01.01.2009	Samurangau
		64.01.01.2010	Busui
		64.01.01.2011	Batu Kajang
		64.01.01.2012	Legai
		64.01.01.2013	Sungai Terik
		64.01.01.2014	Kasungai
		64.01.01.2015	Rantau Buta
		64.01.01.2016	Rantau Layung
		64.01.01.2017	Songka
2.	Tanjung Harapan	64.01.02	
		64.01.02.2004	Keladen
		64.01.02.2006	Tanjung Aru
		64.01.02.2007	Labuangkallo
		64.01.02.2012	Lori
		64.01.02.2013	Selengot
		64.01.02.2014	Random
		64.01.02.2015	Senipah
3.	Paser Belengkong	64.01.03	
		64.01.03.2001	Lempesu
		64.01.03.2002	Bekoso
		64.01.03.2003	Damit
		64.01.03.2004	Suatang
		64.01.03.2005	Suliliran
		64.01.03.2006	Pasir Belengkong
		64.01.03.2007	Sangkuriman
		64.01.03.2008	Laburan
		64.01.03.2009	Suliliran Baru
		64.01.03.2010	Keresik Bura
		64.01.03.2011	Laburan Baru
		64.01.03.2012	Seniung Jaya
		64.01.03.2013	Sunge Batu
		64.01.03.2014	Olong Pinang
		64.01.03.2015	Suatang Keteban
4.	Tanah Grogot	64.01.04	
		64.01.04.2002	Janju
		64.01.04.2003	Tepian Batang
		64.01.04.2004	Tanah Periuk

		64.01.04.2005	Pepara
		64.01.04.2006	Sungai Tuak
		64.01.04.2007	Sempulang
		64.01.04.2008	Jone
		64.01.04.2009	Rantau Panjang
		64.01.04.2010	Muara Pasir
		64.01.04.2011	Padang Pangrapat
		64.01.04.2012	Perepat
		64.01.04.2013	Pulau Rantau
		64.01.04.2014	Sungai Langir
		64.01.04.2015	Tapis
		64.01.04.2016	Senaken
5.	Kuaro	64.01.05	
		64.01.05.2002	Lolo
		64.01.05.2003	Sandelely
		64.01.05.2004	Harapan Baru
		64.01.05.2005	Rangan
		64.01.05.2006	Modang
		64.01.05.2007	Pasir Mayang
		64.01.05.2008	Kerta Bumi
		64.01.05.2009	Pondong Baru
		64.01.05.2010	Padang Jaya
		64.01.05.2011	Kendarom
		64.01.05.2012	Klempang Sari
		64.01.05.2013	Keluang Paser Jaya
6.	Long Ikis	64.01.06	
		64.01.06.2002	Muara Adang
		64.01.06.2003	Teluk Waru
		64.01.06.2004	Tajur
		64.01.06.2005	Semuntai
		64.01.06.2006	Lombok
		64.01.06.2007	Pait
		64.01.06.2008	Olung
		64.01.06.2009	Kayungo
		64.01.06.2010	Jemparing
		64.01.06.2011	Tiwei
		64.01.06.2012	Belimbing
		64.01.06.2013	Long Gelang
		64.01.06.2014	Krayan Jaya
		64.01.06.2015	Bukit Saloka
		64.01.06.2016	Krayan Sentosa
		64.01.06.2017	Krayan Makmur
		64.01.06.2018	Kayungo Sari
		64.01.06.2019	Krayan Bahagia
		64.01.06.2020	Sawit Jaya
		64.01.06.2021	Sekurou Jaya
		64.01.06.2022	Kerta Bhakti
		64.01.06.2023	Adang Jaya
		64.01.06.2024	Tajer Mulya
		64.01.06.2025	Brewe
		64.01.06.2026	Atang Pait

7.	Muara Komam	64.01.07	
		64.01.07.2002	Batu Botuk
		64.01.07.2003	Uko
		64.01.07.2004	Muara Langon
		64.01.07.2005	Binangon
		64.01.07.2006	Muara Kuaro
		64.01.07.2007	Prayon
		64.01.07.2008	Long Sayo
		64.01.07.2009	Muara Payang
		64.01.07.2010	Lusan
		64.01.07.2011	Swan Slutung
		64.01.07.2012	Sekuan Makmur
		64.01.07.2013	Selerong
8.	Long Kali	64.01.08	
		64.01.08.2002	Muara Telake
		64.01.08.2003	Sebakung
		64.01.08.2004	Bente Tualan
		64.01.08.2005	Mendik
		64.01.08.2006	Munggu
		64.01.08.2007	Muara Pias
		64.01.08.2008	Muara Toyu
		64.01.08.2009	Perkuwen
		64.01.08.2010	Pinang Jatus
		64.01.08.2011	Muara Lambakan
		64.01.08.2012	Kepala Telake
		64.01.08.2013	Mendik Makmur
		64.01.08.2014	Mendik Karya
		64.01.08.2015	Mendik Bhakti
		64.01.08.2016	Sebakung Taka
		64.01.08.2017	Maruat
		64.01.08.2018	Sebakung Makmur
		64.01.08.2019	Petiku
		64.01.08.2020	Muara Adang II
		64.01.08.2021	Makmur Jaya
		64.01.08.2022	Gunung Putar
		64.01.08.2023	Putang
9.	Batu Engau	64.01.09	
		64.01.09.2001	Kerang
		64.01.09.2002	Lomu
		64.01.09.2003	Segendang
		64.01.09.2004	Mengkudu
		64.01.09.2005	Riwang
		64.01.09.2006	Langgai
		64.01.09.2007	Petangis
		64.01.09.2008	Tempakan
		64.01.09.2009	Kerang Dayo
		64.01.09.2010	Saing Prupuk
		64.01.09.2011	Bai Jaya
		64.01.09.2012	Pengguren Jaya
		64.01.09.2013	Tebru Paser Damai

10.	Muara Samu	64.01.10	
		64.01.10.2001	Tanjung Pinang
		64.01.10.2002	Rantau Atas
		64.01.10.2003	Libur Dinding
		64.01.10.2004	Luan
		64.01.10.2005	Suweto
		64.01.10.2006	Muser
		64.01.10.2007	Biu
		64.01.10.2008	Rantau Bintangan
		64.01.10.2009	Muara Andeh

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA. KAB. PASER,


ANDI AZIS

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 19680816 199803 1 007